



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP TAUFIK alias AGED alias DOWER bin ABDURAHMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim Komplek Perbata RT. 006/004 Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh **Ivan Faizal, S.H., M.H.**, Penasehat Hukum dari Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (PBH) "RHK" yang beralamat kantor di Jalan Sudjaya No.124 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skb, tanggal 22 Agustus 2022;

Page 1 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Skb 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I bukan tanaman** yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Page 2 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bersama dengan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 07.30 wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sukaraja Rt 004/002, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 11 april 2022 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) menemui saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi dikosannya yang beralamat di Jl. Sukaraja Rt 004/002, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa meminta kepada saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi untuk ikut bekerja menempelkan Narkotika kristal putih sabu, setelah itu saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi **menyerahkan** Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) dan setelah terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) **menerima** Narkotika jenis sabu dari saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi, kemudian terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) memecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan), lalu pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) menempelkan sebanyak 1 (satu) paket kecil/kelinci Narkotika kristal putih sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di dekat warnet dekat edelweiss Kec. Cikole, Kota Sukabumi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib, terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) menempelkan sebanyak 1 (satu) paket kecil/kelinci Narkotika kristal putih sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram di terminal lama Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, hingga pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 bertempat di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di

Page 3 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kos saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi pada saat terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) mengantarkan Narkotika kristal putih sabu kepada saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi yang terlebih dahulu sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari sat Narkoba polres sukabumi kota juga mengamankan terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu didalam celana pendek warna hitam yang sedang terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) kenakan, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, yang menurut pengakuan terdakwa diperoleh dari saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi.

- Bahwa terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Saleh Mulyana sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan Narkotika kristal putih sabu dari saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti :2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASEP TAUFIK ALS AGED ALS DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) dengan saksi SALEH MULYANA ALS JUREX Bin ENDANG SOBANDI, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sukaraja Rt 004/002, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Page 4 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota kepolisian dai satuan Narkoba Polres Sukabumi kota telah melakukan penangkapan saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi, kemudian terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) yang pada saat itu mendatangi rumah kos saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu turut diamankan oleh anggota Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu didalam *pengusaaan terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) yang disimpan didalam celana pendek warna hitam yang sedang terdakwa Asep Taufik Als Aged Als Dower Bin Abdurahman (Alm) kenakan*, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, yang menurut pengakuan terdakwa diperoleh dari saksi Saleh Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi.
- Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Page 5 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI ERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim dari anggota kepolisian satuan Narkota Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di depan Kossan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi;
- Benar saksi bersama tim awalnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di suatu kosan di daerah Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika;
- Benar saksi bersama rekannya menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dimaksud, dan melihat saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sedang berada didepan kosannya;
- Benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum filter didalamnya berisikan 2 (dua) linting Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah handbag warna putih bertuliskan "the aubree jakarta" didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah buku tulis warna biru merk big boss, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, kemudian ditemukan petunjuk lainnya di handpone saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI berupa percakapan bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI masih menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu di terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER;
- Benar dari percakapan dihandpone saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyuruh terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER untuk mengantarkan Narkotika kristal putih sabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip bening dibalut lakban warna hitam masing – masing berisikan Narkotika kristal putih sabu ke kossannya di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi, lalu pada pukul 02.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER di depan kosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI pada saat mengantarkan paket narkotika jenis sabu milik saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;

Page 6 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang disimpan di kantong celana yang sedang digunakan oleh terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER yang diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER;
- Benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER adalah miliknya diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar bahwa terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER awalnya kekosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan meminta pekerjaan kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI; untuk ikut menempelkan Narkotika kristal putih sabu;
- Benar bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI **menyerahkan** Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk di jual/edarkan dengan cara di simpan/ditempel;
- Benar setelah terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), **menerima** Narkotika kristal putih sabu dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, kemudian direcah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan);
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI memberikan harga menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) Narkotika kristal putih sabu tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menempelkan Narkotika kristal putih sabu di dekat warnet dekat

Page 7 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edelweiss kec. Cikole kota sukabumi dan didaerah di terminal lama kec. warudoyong kota sukabumi;

- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.
 - Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sebagai penerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.
 - Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) adalah target operasi;
 - Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah pernah dihukum dalam perkara penyalagunaan Narkotika selama 1 (satu) tahun;
 - Benar didepan persidangan diperlihatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);
 - Benar barang bukti 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru digunakan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk berkomunikasi melakukan peredaran gelap narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya berhasil melakukan penangkapan

Page 8 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Raya stasiun timur Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Sdr. ADANG WAHYU Als CUTENG Bin SUTEDI (Alm). Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan adanya barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah plastic warna hitam didalamnya terdapat 12 bungkus kertas nasi warna coklat yang ditemukan di bawah ban serep didepan bagian mobil angkutan umum Nomor Polisi F 1950 TG dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih didashboard mobil tersebut yang didalamnya masing-masing berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdr. ADANG WAHYU Als CUTENG Bin SUTEDI (Alm) mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang ia peroleh dari Sdr. SONI NIAGARA Als KUBIL Bin DENI. Lalu atas dasar keterangan Sdr. ADANG WAHYU Als CUTENG Bin SUTEDI (Alm) tersebut pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. SONI NIAGARA Als KUBIL Bin DENI di Jl. Raya Cigunung Kampung Cijambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan di Polres Sukabumi Kota diketahui Sdr. ADANG WAHYU Als CUTENG Bin SUTEDI (Alm) membuang 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering. Bahwa pada saat pemeriksaan Sdr. ADANG WAHYU Als CUTENG Bin SUTEDI (Alm) mengakui perbuatannya tersebut dan Sdr. SONI NIAGARA Als KUBIL Bin DENI juga mengakui bahwa telah memberikan 15 paket narkotika diduga jenis daun ganja kering tersebut kepada Sdr. ADANG WAHYU Als CUTENG Bin SUTEDI (Alm) untuk Benar saksi bersama tim dari anggota kepolisian satuan Narkota Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di depan Kossan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi;
- Benar saksi bersama tim awalnya mendapatkan informasi dari warga bahwa di suatu kosan di daerah Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika;
- Benar saksi bersama rekannya menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dimaksud, dan melihat saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sedang berada didepan kosannya;

Page 9 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum filter didalamnya berisikan 2 (dua) linting Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah handbag warna putih bertuliskan "the aubree jakarta" didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah buku tulis warna biru merk big boss, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, kemudian ditemukan petunjuk lainnya di handpone saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI berupa percakapan bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI masih menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu di terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER,
- Benar dari percakapan dihandpone saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyuruh terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER untuk mengantarkan Narkotika kristal putih sabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip bening dibalut lakban warna hitam masing – masing berisikan Narkotika kristal putih sabu ke kossannya di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi, lalu pada pukul 02.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER di depan kosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI pada saat mengantarkan paket narkotika jenis sabu milik saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI ;
- Benar saksi dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang disimpan di kantong celana yang sedang digunakan oleh terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER yang diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER;
- Benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER adalah miliknya diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar bahwa terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER awalnya kekosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan meminta pekerjaan

Page 10 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI; untuk ikut menempelkan Narkotika kristal putih sabu;

- Benar bahwa, saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI **menyerahkan** Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk di jual/edarkan dengan cara di simpan/ditempel.
- Benar setelah terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), **menerima** Narkotika kristal putih sabu dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, kemudian direcah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan);
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI memberikan harga menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) Narkotika kristal putih sabu tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menempelkan Narkotika kristal putih sabu di dekat warnet dekat edelweiss kec. Cikole kota sukabumi dan didaerah di terminal lama kec. warudoyong kota sukabumi;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sebagai menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.

- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) adalah target operasi;
- Benar bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah pernah dihukum dalam perkara penyalagunaan Narkotika selama 1 (satu) tahun;
- Benar didepan persidangan diperlihatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);
- Benar barang bukti 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru digunakan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk berkomunikasi melakukan peredaran gelap narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal putih sabu selama 5 tahun 3 bulan;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di depan Kosannya;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI pada saat saya ditangkap sedang membuat kolam ikan;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, pada penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum filter didalamnya berisikan 2 (dua) linting Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah handbag warna putih bertuliskan “the aubree jakarta” didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah buku tulis warna biru

Page 12 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk big boss, 1 (satu) buah dompet merk eiger warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;

- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, saat dilakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa ditemukan bukti percakapan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI masih menyimpan Narkotika kristal putih sabu pada terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER menyuruh terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER untuk mengantarkan Narkotika kristal putih sabu sebanyak 2 (dua) buah plastic klip bening dibalut lakban warna hitam masing – masing berisikan Narkotika kristal putih sabu ke kossan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi, setelah sampai di kossan SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER juga ditangkap;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. BRO (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI reach, sebanyak 10 (sepuluh) gram terdakwa jual sendiri seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika ukuran besar atau sapi dengan berat 0,90 gram;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. BRO (DPO) sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika kristal putih sabu yang sudah terjual dan apabila semua Narkotika kristal putih sabu tersebut habis menyetorkan uang sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER dan sebanyak 5 (lima) gram saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyerahkan kepada sdr. ANDRI Als CANGCUT (DPO) untuk dijualkan dan apabila sudah terjual terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER dan Sdr. ANDRI Als CANGCUT menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menerima setoran uang penjualan Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu

Page 13 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram dan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika ukuran besar atau sapi dengan berat 0,90 gram.

- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sudah menerima uang setoran hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari terdakwa ASEP Als AGED Als DOWER sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. ANDRI Als CANGCUT (DPO) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari sdr.BRO;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI mendapatkan keuntungan sebagai perantara menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menerima Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ANDRI Als CANGCUT (DPO);
- Benar terdakwa menerima Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ANDRI Als CANGCUT (DPO) yaitu pada hari Selasa 12 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di dalam Kossan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menerima Narkotika jenis daun Ganja Kering dari Sdr. ANDRI Als CANGCUT (DPO) sebanyak 2 (dua) linting;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menerima menerima narkotika jenis daun ganja kering Sdr. ANDRI Als CANGCUT (DPO) sebanyak 2 (dua) linting untuk dikonsumsi;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI merupakan target operasi;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI bahwa 1 (satu) buah buku tulis warna biru merk big boss adalah buku tagihan hutang penjualan Narkotika kristal putih sabu milik saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI digunakan untuk berkomunikasi melakukan peredaran gelap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar peranan saksi SALEH Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi adalah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Benar saksi SALEH Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** serta **tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar saksi di depan persidangan diperlihatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) Handpone merk Samsung warna Biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);
- Benar saksi barang bukti 1 (satu) Handpone merk Samsung warna Biru digunakan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk berkomunikasi melakukan peredaran gelap narkotika;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) pernah dihukum kasus penyalahgunaan Narkotika selama 1 tahun;
 - Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di depan Kossan saksi SALEH Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi;
 - Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada sedang mengantarkan paket Narkotika kristal putih sabu saksi SALEH Mulyana Als Jurex Bin Endang Sobandi;
 - Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan di celana pendek warna hitam yang

Page 15 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikenakan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);

- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu adalah miliknya diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) awalnya bersilaturahmi kekosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan meminta pekerjaan kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI; untuk ikut menempelkan Narkotika kristal putih sabu;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk di jual/edarkan dengan cara di simpan/ditempel;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), setelah menerima Narkotika kristal putih sabu dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, kemudian direcah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan);
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI memberikan harga menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa Narkotika kristal putih sabu tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menempelkan Narkotika kristal putih sabu di dekat warnet dekat edelweiss kec. Cikole kota sukabumi dan didaerah di terminal lama kec. warudoyong kota sukabumi;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH

Page 16 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sebagai menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), di depan persidangan diperlihatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);
- Benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) barang bukti 1 (Satu) Handphone merk Samsung warna Biru digunakan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk berkomunikasi melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna Biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Page 17 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di depan Kossan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada sedang mengantarkan paket Narkotika kristal putih sabu saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI yang sudah tertangkap duluan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan di celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu adalah miliknya diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI;
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) awalnya bersilaturahmi kekosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan meminta pekerjaan kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI; untuk ikut menempelkan Narkotika kristal putih sabu;
- Bahwa benar, saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk di jual/edarkan dengan cara disimpan/ditempel.
- Bahwa benar, setelah terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) menerima Narkotika kristal putih sabu dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, kemudian direcah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan);
- Bahwa benar bahwa saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI memberikan harga menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;

- Bahwa benar Narkotika kristal putih sabu tersebut kemudian dijual oleh terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menempelkan Narkotika kristal putih sabu di dekat warnet dekat edelweiss kec. Cikole kota sukabumi dan didaerah di terminal lama kec. warudoyong kota sukabumi;
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sebagai menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm), didepan persidangan diperlihatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm);

- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) Handpone merk Samsung warna Biru digunakan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) untuk berkomunikasi melakukan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa ASEP TAUFIK alias AGED alias DOWER bin ABDURAHMAN (Alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Page 20 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang bersifat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.00 di Jl. Sukaraja Rt 004/002 Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja Kab Sukabumi tepatnya di depan Kossan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI. Bahwa benar terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada sedang mengantarkan paket Narkotika kristal putih sabu saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI yang sudah tertangkap duluan oleh anggota kepolisian. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan di celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm). Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu adalah miliknya diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI. Awalnya terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) awalnya bersilaturahmi kekosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan meminta pekerjaan kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI untuk ikut menempelkan Narkotika kristal putih sabu. Saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk di jual/edarkan dengan cara disimpan atau ditempel. Setelah terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) menerima Narkotika kristal putih sabu dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, kemudian direcah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan). Saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI memberikan harga menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram. Narkotika kristal putih sabu tersebut kemudian dijual oleh terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menempelkan Narkotika kristal putih sabu di dekat warnet dekat edelweiss kec. Cikole kota sukabumi dan didaerah di terminal lama kec. warudoyong kota sukabumi dan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Page 22 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.

Menimbang, bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) ditangkap pada sedang mengantarkan paket Narkotika kristal putih sabu saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI yang sudah tertangkap duluan oleh anggota kepolisian. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan di celana pendek warna hitam yang sedang dikenakan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm). Barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berukuran kecil dilakban warna hitam masing – masing didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu adalah miliknya diperoleh dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI. Terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) awalnya bersilaturahmi kekosan saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI dan meminta pekerjaan kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI; untuk ikut menempelkan Narkotika kristal putih sabu. Saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk di

Page 23 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual/edarkan dengan cara di simpan/ditempel. Setelah terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) menerima Narkotika kristal putih sabu dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI, kemudian direcah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil/kelinci dengan berat 0,14 (nol koma empat belas), dan 6 (enam) paket sedang/kambing dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan). Saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI memberikan harga menjual Narkotika kristal putih sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram. Narkotika kristal putih sabu tersebut kemudian dijual oleh terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil atau kelinci dengan berat 0,14 gram dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang atau kambing dengan berat 0,28 gram. Terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menempelkan Narkotika kristal putih sabu di dekat warnet dekat edelweiss kec. Cikole kota sukabumi dan didaerah di terminal lama kec. warudoyong kota sukabumi. Terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). erdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI. Terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) sebagai menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari saksi SALEH MULYANA Als JUREX Bin ENDANG SOBANDI.

Menimbang, bahwa terdakwa ASEP TAUFIK Als AGED Als DOWER Bin ABDURAHMAN (Alm) **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, bukan untuk keperluan pengobatan dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab:1728/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip yang terbungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5677, adalah benar Narkotika jenis

Page 24 of 28 Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna biru;
Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka statusnya dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TAUFIK alias AGED alias DOWER bin ABDURAHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic krip bening ukuran kecil dilakban warna hitam masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna Biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.
M.H

Yusuf Syamsuddin, S.H.,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)